

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Keadilan dan Poligami

1. Pengertian Keadilan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “adil” adalah merupakan sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak kepada salah satunya, atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban.¹ Maka dengan demikian, keadilan adalah merupakan sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam situasi yang sama. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya setiap manusia itu mempunyai kedudukan dan nilai yang sama sebagai manusia. Akan tetapi, perlu ditekankan juga bahwa pada masalah-masalah tertentu atau pada kondisi-kondisi tertentu, terkadang diperlukan perlakuan yang tidak sama dalam rangka mencapai apa yang disebut sebagai suatu keadilan.

2. Keadilan Menurut Islam

Dari segi bahasa, menurut Muhammad Isma‘il Ibrahim dalam Noordjannah Djohantini dkk., keadilan berarti berdiri lurus (*istiqâm*), menyamakan (*taswiyyah*), netral (*hiyad*), insaf, tebusan (*fida*), pertengahan (*wash*), dan seimbang atau sebanding (*mitsal*). Dalam hal ini terdapat dua bentuk keseimbangan, dalam bahasa Arab, dibedakan antara *al-‘adlu* yang berarti keseimbangan abstrak dan *al-‘idlu* yang berarti keseimbangan konkret dalam wujud benda. Misalnya, *al-‘idlu* menunjuk pada keseimbangan pikulan antara bagian depan dan belakang, sedangkan *al-‘adlu* menunjuk pada keseimbangan abstrak, tidak konkret, yang muncul karena adanya persamaan manusia.²

¹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm 13.

² Noordjanna Djohantim dkk, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan* (Reaksi Agama), (Jakarta: Komnas Perempuan. 2009) hlm 28

Sebagian besar Ulama klasik memperbolehkan adanya praktek poligami, namun poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berpoligami, syarat-syarat tersebut antara lain, laki-laki hanya diperbolehkan menikahi empat perempuan dan harus bisa berlaku adil. Dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa seseorang yang berpoligami harus berlaku adil diantara istri-istrinya. Keharusan tersebut berdasarkan surat An-Nisa' ayat 3 dan Hadis dari Aisyah yang menceritakan tentang perlakuan yang adil dari Nabi kepada istri-istrinya. Kemudian ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri dari kalangan hanafi juga mengatakan suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan atau penindasan. Penegakan keadilan dalam Islam bersifat universal dan komprehensif, seperti diisyaratkan dalam Q.S An-Nahl: 90 berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S. An-Nahl: 90)F

Berdasarkan ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan menempati

kedudukan sentral dalam ajaran Islam. Hal tersebut merupakan jawaban bagi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman jahiliyah.

Menurut Sayyid Qutub kehendak atau kepentingan setiap individu maupun masyarakat, atau berdasarkan kepentingan golongan yang satu dari golongan yang lain, atau bagi generasi yang satu atas generasi yang lain. Masing-masing mereka memiliki hak dan kewajiban sendiri-sendiri berdasarkan keadilan dan persamaan. Islam melaksanakan terwujudnya keadilan sosial dengan tetap memelihara unsur-unsur dasar dalam fitrah manusia, tetapi tidak pula menutup mata terhadap kemampuan yang dimiliki setiap orang.³

Selanjutnya Sayyid Qutub menambahkan, menyediakan ruang gerak yang cukup bagi kehidupan dan nilai-nilai ekonomi yang merata dalam semua segi yang menunjang kehidupan adalah merupakan cara yang paling ampuh untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan sosial. Jadi, Islam memandang bahwasanya keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Dalam pengertian yang lebih dalam berarti pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkan mereka melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan t

3. Adil didalam Al-Qur'an

a) Surat An-Nisa Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ وَتُلْتِ وَرُبِعٌ ط فَإِنَّ

³ Sayyid Qutub, Keadilan Sosial Dalam Islam, terj, Afif Mohammad, (Bandung: Pustaka 1984), hlm 33-35

خَفْتُمْ إِلَّا تَعَدُّوْا فَوْحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^٤

ذَلِكَ أَذْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An- Nisa` 3 : 17)

Dalam memahami ayat poligami di atas, Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, karena dalam agama Islam seseorang laki-laki dibolehkan mengawini lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehan tersebut memilikisyarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.⁴

b) Surat An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوْا أَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^٥

فَلَا تَمِيلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ^٦ وَإِنْ

تَصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karna itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada

⁴ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Pers, 2015), hlm

yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayan". (QS.An-Nisa ayat 129).

Berbicara tentang keadilan dalam perkawinan poligami dengan mencermati penafsiran para ulama yang membatasi keadilan tersebut dalam masalah material semata menjadi sangat menarik. Karena Al-Qur'an tidak menjelaskan makna keadilan dalam berpoligami tersebut juga al-Qur'an tidak memberikan batasan tentang keadilan. Dalam kajian tafsir dapat dimaknai bahwa keadilan yang disampaikan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3, bersifat umum atau termasuk dalam ayat yang mutlak. Akan tetapi, terdapat penegasan makna keadilan yang termaktub dalam surat an-Nisa ayat 129, yang menurut para mufasir ayat tersebut berkenaan dengan Rasulullah Saw yang merasa tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri beliau. Rasulullah saja merasa tidak dapat berlaku adil, padahal beliau adalah seorang Rasul. Dengan demikian bahwa keadilan diantara para istri sangat sulit terwujud.

Berbicara tentang keadilan dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa seseorang yang berpoligami harus berlaku adil terhadap isrti-istrinya. Keharusan tersebut berdasarkan surat An-Nisa' ayat 3 dan hadits dari Aisyah yang menceritakan tentang perlakuan yang adil dari Nabi kepada istri-istrinya. Kemudian ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri dari kalangan Hanafi juga mengatakan suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya.⁵

Kalangan Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan itu hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri dimalam atau disiang hari. Tuntutan Al-Qur'an terhadap sifat adil tersebut juga disebutkan dalam surat Ar-Rum

⁵ Yufi Wiyos & Rini Masykuroh, *Poligami dan Keadilan*, hlm 14.

ayat 30 dan surat Yunus ayat 69. Berdasarkan ayat-ayat tersebut seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, wajib membagi malam secara adil (satu-satu malam atau dua-dua atau tiga-tiga). Seorang suami tidak boleh masuk kamar istri yang bukan gilirannya kecuali kalau ada kepentingan. Kalau ada kepentingan boleh masuk dengan syarat tidak boleh bermesraan. Bahkan kalau ada diantara istri yang sedang sakit tetapi tidak pada saat gilirannya, suami boleh menjenguknya hanya pada siang hari. Kecuali kalau meninggal, maka boleh mengunjungi di malam hari. Dengan catatan sisa malamnya tetap menjadi milik istri yang mendapat gilirannya. Namaun demikian kalau terjadi pelanggaran, suami tidak dijatuhi hukuman kafarat. Giliran seorang istri yang sehat dan yang sakit adalah sama (kecuali sakit gila). Maksud giliran malam bukan berarti harus berhubungan badan bisa jadi hanya bercumbu. Karena itu, istri yang sedang haid tidak menjadi halangan untuk mendapat giliran malam. Begitulah contoh suami memberikan nafkah batin yang adil kepada istri-istrinya.⁶

Imam Malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri dan ini berlaku bagi suami yang merdeka. Begitupun Ahmad bin Hambal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus diikiti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Dengan mengutip pada QS An-Nisa' ayat 129, Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hati, sehingga dalam ayat itu, Allah menyatakan kemustahilannya kepada manusia untuk membagi hatinya secara adil.⁷

Berlaku tidak terlalu condong kepada salah satu diantara istri-istrinya yang tidak mengakibatkan terbaikannya (terkatung-katung) yang lain, berarti sudah

⁶ Yufi Wiyos & Rini Masykuroh, *Poligami dan Keadilan*, hlm 15.

⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, hlm 74

termasuk kelompok yang berbuat adil, sebagai syarat yang dikehendaki Al-Qur'an untuk berpoligami. Dari uraian tersebut di atas ada beberapa hal yang perlu dicatat pertama dari empat imam mazhab tersebut hanya Imam Syafi'i yang menghubungkan surat An-Nisa' ayat 3 dan 129 dimana ayat kedua menurut sebagian pemikir merupakan jawaban terhadap ayat pertama. Meskipun Imam Syafi'i tidak sejalan dengan pandangan tersebut dan meskipun menghubungkan An-Nisa' ayat 3 dengan ayat 129 bukan dengan sejumlah ayat lain, tetapi tidak tampak dijadikan sebagai satu kesatuan pembahasan yang utuh dan menyatu. Catatan kedua, dari pembahasan keempat mazhab fiqih tersebut tidak satupun yang mencatat sebab turunya ayat. Demikian juga tidak ada diantaranya yang menghubungkan dengan pembahasan ayat sebelumnya, yaitu surat An-Nisa' ayat 1 dan 2. Dengan demikian para imam mazhab fiqih tersebut tampak literalis dan ahistoris.⁸ Ini salah satu yang menjadi alasan para feminis tidak memperbolehkan poligami.

Dalam perkembangan umat Islam, lebih-lebih dikalangan para ulama dan pemikiran kontemporer, antara lain ditandai dengan perkembangan budaya dan meningkatkan status wanita yang secara global semakin mendapatkan perhatian dunia. Kaum wanita yang dulunya cenderung diremehkan dan hampir tidak pernah mendapatkan peran dalam kehidupan, semakin lama semakin tampak peran dan kiprahnya dalam memberikan andil dalam perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Pergeseran nilai dan sistem kehidupan tersebut bergerak dengan cepat, seiring dengan berkembangnya budaya, pendidikan dan pengalaman kaum wanita. Salah satu tokoh modernis yang memiliki pemikiran berbeda dengan ulama klasik tentang poligami ini adalah Muhammad 'Abduh.⁹

Merespon persoalan dalam poligami, 'Abduh memiliki pandangan yang berbeda dengan para ulama

⁸ Yufi Wiyono & Rini Masykuroh, *Poligami dan Keadilan*, hlm 15.

⁹ Sama'un, *Poligami dalam Perspektif Muhammad 'Abduh, Al-Hukama'*
Vol 2 No1 Juni 2012, hlm 103

pada umumnya, misal dalam penafsiran ayat tentang prinsip keadilan dalam poligami. Disamping menganalisis prinsip keadilan dalam surat An-Nisa' ayat 3, 'Abduh juga memberikan penafsiran yang cukup tajam atas surat An-Nisa' ayat 129. Menurut 'Abduh, ayat ini merupakan peringatan Allah bagi manusia, bahwa mereka nyaris tidak akan mampu untuk berbuat adil dalam memperlakukan istri-istrinya. Apalagi, misalnya perkawinan dengan beberapa orang istri itu, hanya didasarkan pada pemenuhan nafsu, tanpa bermaksud menjaga dan menjalankan aktifitas kehidupan keluarga. Akibatnya tindakan sewenang-wenang dan ketidakadilan akan dilakukan suami terhadap istrinya.¹⁰

4. Keadilan Menurut Teori Barat

Dalam bahasa Inggris, adil sama halnya dengan kata *justice* dimana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil tidak berarti sama, tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan perannya.¹¹ Lebih jauh dikatakan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia bahwa keadilan adalah sendi pokok dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang di hadapan hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia.¹²

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran teori yang berbeda. John Rawls merupakan salah satu filsuf berpengaruh yang mendobrak kebuntuan filsafat politik di paruh kedua abad ke-20. Dalam teorinya, Rawls menjelaskan ada dua langkah penting yang harus diperhatikan demi terciptanya keadilan yang ia sebut *fairness*. *Pertama*, ditekankan pentingnya posisi asali. Posisi asal ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi

¹⁰ Sama'un, *Poligami dalam Perspektif Muhammad 'Abduh, Al-Hukama'* hlm 103

¹¹ Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Multi karya Grafika, 2003) hlm 690

¹² Tim Peyusun, *Ensiklopedia Indosenia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), hlm 79

sebagai kondisi primitif kebudayaan. Diantara bentuk esensial dari situasi ini adalah bahwa tidak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula yang tahu kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya, dan semacamnya dalam distribusi aset serta kekuatan alam. Rawls mengasumsikan bahwa pihak-pihak dalam posisi asali tidak mengetahui konsepsi tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis.¹³ Posisi asal menjadi kondisi awal dimana rasionalitas, kebebasan (*freedom*) dan kesamaan hak (*equality*) merupakan prinsip-prinsip pokok yang diandaikan dianut dan sekaligus menjadi sikap dasar dari semua pihak yang terkait dalam proses pemilihan prinsip-prinsip keadilan.

Kedua, adanya konstitusi, undang-undang, atau sistem aturan yang sesuai dengan prinsip keadilan yang disepakati. John Rawls percaya bahwa keadilan yang berbasiskan peraturan tetaplah penting karena pada dasarnya ia memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama, dengan kata lain keadilan formal menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat. Oleh karena itu maka eksistensi suatu masyarakat sangat tergantung pada pengaturan formal melalui hukum serta lembaga-lembaga pendukungnya. Namun Rawls menambahkan, walaupun diperlukan, keadilan formal tidak bisa sepenuhnya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata secara baik (*well ordered society*). Menurutnya keadilan formal cenderung dipaksakan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu, betapapun pentingnya keadilan formal, Rawls tidak ingin berhenti pada taraf ini. Ia menyeberangi formalisme ini dengan merumuskan sebuah teori keadilan yang lebih memberi tempat kepada kepentingan semua pihak yang terjangkau kebijakan publik tertentu. Untuk itu Rawls percaya bahwa sebuah teori keadilan yang baik adalah teori keadilan yang bersifat kontrak yang menjamin kepentingan semua pihak secara *fair*.¹⁴

¹³ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 13

¹⁴ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, hlm 65

Teori keadilan John Rawls juga dapat disebut sebagai teori keadilan prosedural. Keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu dan mempunyai sasaran utama peraturan-peraturan, hukum-hukum, dan undang-undang. Rawls menyebut teorinya sebagai teori keadilan prosedural murni. Teori ini memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan teori keadilan prosedural lain, yang diklasifikasikannya menjadi dua: teori keadilan prosedural sempurna dan teori keadilan prosedural tidak sempurna.¹⁵

Teori keadilan prosedural sempurna dapat digambarkan dalam kasus pembagian roti tart untuk lima orang. Aturan yang menetapkan bahwa pembagi akan mendapatkan bagian yang terakhir dapatlah disebut sebagai prosedur yang adil. Dengan prosedur itu, jika tidak menginginkan bagiannya menjadi yang terkecil, si pembagi akan berupaya membagi kue tart secara adil. Dengan kata lain, teori ini ingin mengatakan bahwa prosedur yang baik menentukan hasil akhir yang baik/adil.

5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perkawinan

a) Ruang Lingkup Hukum Perkawinan didalam KHI

KHI merupakan kompilasi hukum Islam yang mencakup ketentuan-ketentuan fikih yang diadopsi sebagai hukum positif dalam hal hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Karena itu kompilasi ini terdiri dari tiga buku; Buku I tentang hukum perkawinan, Buku II tentang kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan.

Ketentuan-ketentuan tersebut dibagi dalam bab-bab dan pasal-pasal. Dalam buku I tentang hukum perkawinan, bisa dijabarkan dalam tabel berikut.¹⁶

Bab	Pasal	Ketentuan
I	1	Ketentuan umum (mencakup definisi-definisi atau istilah yang digunakan

¹⁵ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm 198

¹⁶ Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

		dalam KHI)
II	2-10	Dasar-dasar perkawinan (mencakup pencatatan/pembuktian secara administratif dalam hal nikah, ceraidan rujuk
III	11-13	Peminangan
IV	14-29	Rukun dan Syarat perkawinan (termasuk di dalamnya batasan usia perkawinan)
V	30-38	Mahar
VI	39-44	Larangan kawin
VII	45-52	Perjanjian kawin
VIII	53-54	Kawin hamil
IX	55-59	Beristri lebih dari satu orang
X	60-69	Pencegahan perkawinan
XI	70-76	Batalnya perkawinan
XII	77-84	Hak dan kewajiban suami istri
XIII	85-97	Harta kekayaan dalam perkawinan
XIV	98-106	Pemeliharaan anak
XV	107-112	Perwalian
XVI	113-148	Putusnya perkawinan
XVII	149-162	Akibat putusnya perkawinan
XVIII	163-169	Rujuk
XIX	170	Masa berkabung

Dengan demikian, KHI disusun dengan maksud untuk melengkapi undang-undang perkawinan dan diusahakan secara praktis sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan perundang-undangan. Dengan kata lain, KHI berinduk kepada undang-undang perkawinan.

Di samping ketentuan yang sudah termuat di dalam undang-undang perkawinan, KHI menambahkan beberapa bab yang sama sekali tidak diatur dalam

undang-undang perkawinan yaitu: ketentuan tentang meminang, mahar, kawin hamil, rujuk dan ketentuan tentang masa berkabung.

b) Hubungan Fiqih Munakahat dengan KHI

KHI merupakan ketentuan hukum perkawinan yang dilengkapi dengan fikih *munakaha* tatau dalam arti lain fikih *munakahat* itu adalah bagian dari KHI. Hubungan fikih *munakahat*, dengan bagian KHI yang bukan fikih *munakahat*, sama seperti hubungan undang-undang perkawinan dengan fikih *munakahat* sebagaimana dijelaskan di atas. Namun fikih *munakahat* yang merupakan bagian dari KHI tidak seluruhnya sama dengan fikih *munakahat* yang terdapat mazhab yang dianut selama ini yaitu mazdhab Syafi'i, karena fikih *munakahat* dalam KHI sudah terbuka terhadap mazhab lain di luar Syafi'i. Meskipun demikian, dalam hal-hal yang bersifat prinsip tidak terdapat perbedaan yang berarti.¹⁷

c) Ketentuan Tentang Batasan Usia Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dan Beristri Lebih Dari Satu dalam KHI

1) Ketentuan tentang batas usia perkawinan

Ketentuan tentang batas usia perkawinan disebutkan dalam KHI pasal 7 Undang-undang No 16 tahun 2019 yang berbunyi:

- a) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur sekurang kurangnya 19 (Sembilan belas) tahun
- b) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm 34

- c) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).¹⁸

Ketentuan ini mengacu persis seperti ketentuan pada Undang-undang No.16 tahun 2019, Redaksi pasal di atas menggunakan frase “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga”, sehingga ketentuan usia ini diharapkan berkorelasi positif dengan kesiapan para pihak untuk membangun keluarga dan menjalani kehidupan berumah tangga.

- 2) Ketentuan tentang pencatatan perkawinan
Ketentuan ini disebutkan dalam pasal 5 yang berbunyi:
 - a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
 - b) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Undang-undang No.32 Tahun1954.¹⁹

Dengan demikian ketentuan tentang batasan usia perkawinan dan pencatatan dalam KHI hanya menegaskan kembali ketentuan yang sudah terdapat dalam undang-undang perkawinan. Kalimat yang

¹⁸ Instruksi Presiden No. 3019 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1)(2)(3)(4) dan (5)

¹⁹ Instruksi Presiden No. 3019 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1)(2)(3)(4) dan (5)

digunakan dalam klausul diatas menunjukkan hubungan antara KHI dengan fikih *munakahat*, dimana fikih tidak mengatur ketentuan tersebut, tetapi dengan pertimbangan masalahat, KHI mencantumkannya sebagai ketentuan hukum positif.

3) Ketentuan beristri lebih dari satu

Ketentuan tentang beristri lebih dari satu cukup detail dan dilengkapi dengan syarat-syarat yang cukup ketat, karena asas perkawinan yang dipakai oleh undang-undang perkawinan adalah asas monogami, meskipun masih ada kemungkinan untuk beristri lebih dari satu dengan syarat dan ketentuan tertentu, yang disebutkan sebagaimana berikut:

Pasal 55 yang berbunyi:

- a) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- b) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.²⁰

Dalam pasal ini dapat dipahami bahwa asas perkawinan dalam KHI juga menganut asas monogami, hal ini bukan menjadi sesuatu yang aneh karena memang KHI dibentuk dengan menjadikan Undang-undang No.16 tahun 2019 sebagai landasan utamanya. Keadilan juga menjadi syarat utama bagi orang yang akan menikah lebih dari satu.

Pasal 56 yang berbunyi:

- a) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara

²⁰ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 55

sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

- c) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.²¹

Dalam hal perijinan, KHI juga memberikan ketentuan secara ketat. Hal ini berhubungan dengan syarat-syarat pada pasal sebelumnya yang harus terpenuhi agar izin dari pengadilan agama bisa diberikan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka izin pengadilan agama untuk beristri lebih dari satu tidak akan diberikan dan perkawinan yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 57 yang berbunyi:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²²

Pasal ini membahas syarat lain yang berhubungan dengan keberadaan istri yang pertama, karena pengadilan agama hanya akan memberikan izin menikah lebih dari satu apabila istri dari pemohon mengalami salah satu kondisi yang disebutkan dalam pasal 57 tersebut.

Pasal 58 yang berbunyi:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

²¹ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 56

²² Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 57

- a) Adanya persetujuan dari istri.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
 - 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.²³

Salah satu bentuk ketatnya KHI dalam mengatur beristri lebih dari satu adalah berbagai macam bentuk syarat yang disampaikan. Mulai dari syarat utama, berupa keadilan, kondisi istri yang tidak mungkin bisa melakukan kewajibannya, dan adanya izin pengadilan agama, KHI juga menetapkan syarat tambahan yaitu adanya persetujuan istri sebelumnya dan harus adanya jaminan bahwa suami tersebut bisa bersikap adil kepada seluruh anggota keluarganya.

Pasal 59 yang berbunyi:

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan

²³ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 58

Agama, dan terhadap penetapan isteri ini atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Dalam kondisi ketika istri tidak mau memberikan izin, maka pengadilan agama dapat memutuskan untuk mengabulkan permohonan atau tidak mengabulkannya, dimana keputusan tersebut masih bias diajukan banding atau kasasi oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, pasal ini menjelaskan bahwa yang paling berwenang untuk memberikan izin beristri lebih dari satu adalah pengadilan agama.

d) Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan

Ruang lingkup Hukum Perkawinan yang Diatur dalam Undang-undang No.16 tahun 2019

Undang-Undang Perkawinan No.16 tahun 2019 ini merupakan peraturan seputar perkawinan yang diberlakukan kepada masyarakat Indonesia secara umum. Bila diperlukan adanya peraturan perkawinan yang lebih khusus, maka peraturan khusus tersebut tidak boleh keluar atau bertentangan dengan undang-undang perkawinan ini. Sebagaimana KHI yang disusun untuk umat Islam, tidak boleh menyalahi undang-undang perkawinan.

Undang-undang ini disahkan dalam 14 bab dan 67 pasal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB	PASAL	KETENTUAN
I	1-5	Dasar perkawinan (di dalamnya juga mencakup asas perkawinan dan ketentuan beristri lebih dari satu)
II	6-12	Syarat-syarat perkawinan
III	13-21	Pencegahan perkawinan
IV	22-28	Batalnya perkawinan
V	29	Perjanjian perkawinan
VI	30-34	Hak dan kewajiban suami istri
VII	35-37	Harta benda dalam perkawinan

VIII	38-41	Putusnya perkawinan serta akibatnya
IX	38-41	Kedudukan anak
X	45-49	Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak
XI	50-54	Perwakilan
XII	55-63	Ketentuan-ketentuan lain (mencakup pembuktian asal usul anak, perkawinan di luar Indonesia, perkawina campuran, dan pengadilan)
XIII	64-65	Ketentuan peralihan
XIV	66-67	Ketentuan penutup

- Hubungan Undang-undang No.16 tahun 2019 dengan Fiqih

Apabila materi undang-undang perkawinan ini dibandingkan dengan fikih *munakahat*, menurut Amir Syarifuddin, maka akan ditemukan empat tipikal hubungan yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, undang-undang sudah sepenuhnya mengikuti fikih *munakahat* bahkan seolah undang-undang perkawinan mengutip langsung dari al-Qur'an. Contoh dalam hal ini adalah ketentuan tentang larangan perkawinan dan ketentuan tentang masa tunggu bagi istri yang bercerai dari suaminya. Larangan perkawinan disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan pasal 8-10 yang berbunyi:²⁴

Pasal 8 Perkawinan dilarang antara dua orang yang berbunyi:

- Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudaraneneknya;

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, , hlm 29-30.

- Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.²⁵

Pasal 9 yang berbunyi:

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.²⁶

Pasal 10 yang berbunyi:

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁷

Ketiga pasal tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam surat An-Nisā' ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَيِّئًا

²⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8, dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

²⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 9, dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

²⁷ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 10, dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.(TQS. AnNisa“:22)²⁸

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
 الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَّيْبِكُمُ اللَّاتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن
 لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٢﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, tt.), hlm 150.

saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. An-Nisa“: 23)²⁹

Dengan demikian, undang-undang perkawinan seperti menukil ketentuan yang sudah disebutkan di dalam al-Qur’an. Sehingga tipologi hubungan yang pertama adalah ketentuan undang-undang sejalan dengan hukum Islam.

Kedua, ketentuan dalam undang-undang tidak terdapat dalam fikih munakahat dalam mazhab manapun, namun karena bersifat administratif dan bukan substansial dapat ditambahkan ke dalam ketentuan perkawinan. Hal ini seperti pencatatan perkawinan. Ketentuan pencatatan perkawinan disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Pencatatan tidak termasuk dalam substansi perkawinan itu sendiri, tetapi secara umum dibutuhkan dalam setiap bentuk transaksi yang

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hlm 150.

³⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1

melibatkan beberapa pihak, karena itu ketentuan ini dimasukkan dalam materi perundang-undangan.

Ketiga, ketentuan dalam undang-undang tidak terdapat dalam fikih mazhab manapun, namun dengan pertimbangan kemaslahatan, bisa diterima. Contoh dalam hal ini adalah batas minimal umur pasangan yang akan melaksanakan perkawinan.

Ketentuan ini disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.³¹

Keempat, ketentuan dalam undang-undang tidak sejalan dengan fikih munakahat manapun, namun dengan menggunakan reinterpretasi dan mempertimbangkan kemaslahatan, ketentuan ini bisa diterima. Seperti keharusan perceraian di pengadilan dan keharusan izin poligami oleh pengadilan, serta perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu. Fikih mazhab manapun membolehkan perceraian diluar pengadilan, perceraian dibolehkan tanpa alasan apapun dan tidak ada yang mensyaratkan izin pengadilan untuk melakukan poligami.

Selain empat kemungkinan diatas, Amir Syarifuddin juga menambahkan kemungkinan yang lain dimana ketentuan dalam undang-undang mungkin tidak sejalan dengan satu mazhab tertentu tetapi sejalan dengan mazhab fikih lain.³² Seperti undang-undang tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan pasangan yang telah dewasa.

Menurut fikih mazhab Syafi'i yang berlaku di Indonesia, perkawinan yang demikian tidak

³¹ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm 30

dianggap sah, karena wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Meskipun demikian, ketentuan undang-undang tersebut sudah sejalan dengan mazhab fikih yang lain yaitu mazhab Hanafi.

- Ketentuan tentang Batas Usia Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dan Beristri Lebih Dari Satu (poligami) dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan

Batasan usia perkawinan diatur dalam undang-undang pada bab II tentang syarat perkawinan pasal 7 ayat (1),(2),(3),dan (4) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

- e) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 (Sembilan belas) tahun
- f) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.
- g) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- h) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).³³

³³ Instruksi Presiden No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1),(2),(3),(4),(5), dan (6) dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Karena dicantumkan dalam syarat perkawinan, maka memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam hal batas usia adalah sebuah keharusan. Sehingga, secara hukum, hanya orang-orang yang memenuhi usia sebagaimana disebutkan di atas (yaitu laki-laki 19 tahun dan 19 tahun untuk usia pihak wanita) yang diizinkan undang-undang untuk melakukan perkawinan.

Namun dalam hal bila perkawinan harus dilaksanakan sedangkan pihak perempuan dan atau laki-laki masih berada di bawah ketentuan usia di atas, maka undang-undang mengharuskan adanya permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada pengadilan atau pejabat lain oleh orang tua pihak pria atau pihak wanita.

- Ketentuan Tentang Pencatatan perkawinan

Adapun ketentuan tentang pencatatan perkawinan, diatur dalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

- Ketentuan Tentang Beristri Lebih dari Satu (Poligami)

Pada pasal 3 undang-undang perkawinan, terdapat ketentuan tentang ketentuan beristri lebih dari satu, yang berbunyi:

- Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³⁵

³⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

³⁵ Adapun bentuk poligami yang diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

Berlandaskan dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yakni seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang perempuan sebagai istrinya dan sebaliknya, seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya.³⁶ Namun penerapan asas monogami dalam undang-undang ini dapat disimpangi. Hal ini terlihat dalam pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Penyimpangan dari asas monogami sering dikenal dengan istilah poligami, yang terdiri dari dua macam yakni poligini dan poliandri. Namun, Undang-undang Perkawinan ini adalah poligini.

Pasal 4 yang berbunyi:

- Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁷

Ini berarti undang-undang perkawinan menganut asas monogami terbuka. Sebab dalam keadaan mendesak atau terpaksa misalnya, tidak

³⁶ Vincensia Esti Purnama Sari, *Asas Monogami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, 2006. Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI, No. 1: hlm 102-105.

³⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) dan (2) dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

menutup kemungkinan seorang suami melakukan poligami atau mengambil istri kedua dan seterusnya sampai dengan empat selama pengadilan mengizinkan dan dengan syarat-syarat yang ketat.

Pasal 5 yang berbunyi:

- Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.³⁸

Jika memang suami akan mengajukan izin untuk beristri lebih dari satu, dalam rangka memberikan aturan yang ketat untuk itu, maka pengadilan agama memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Syarat yang paling menonjol dari pasal tersebut di atas adalah adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil dan mampu menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya kelak.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian kepustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang lain agar terhindar dari duplikatif. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan sejauh ini ada beberapa karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

³⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1) dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

Ada beberapa karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal yang penulis jadikan sebagai sumber telaah pustaka seperti berikut:


1. Faikotus Sa'diyah, yang berjudul “Implementasi Konsep Keadilan oleh Kyai Pelaku Poligami”, penelitian mengkaji tentang konsep adil yang dilakukan oleh para kyai di Jombang (penelitian pada Universitas Negeri Sunan Ampel)”. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa kebanyakan kyai yang melakukan poligami berpendapat bahwa poligami itu bersifat sangat relatif. Adapun penerapan terhadap istri-istrinya dalam urusan nafkah itu tidak harus sama, karena yang dimaksud adil adalah sesuai dengan kebutuhan si istri. Penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁹
2. Elva Mahlida, yang berjudul “Penafsiran Ayat Poligami: Studi Perbandingan Tafsir Muhammad Ali Al-Shabuni dan Siti Musdah Mulia” (Penelitian pada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa konsep adil dengan mengkomparasikan dua pemikir kontemporer yakni antara Muhammad Ali Al-Shabuni dengan Siti Musdah Mulia dengan tujuan agar mengetahui metode penafsiran yang digunakan oleh kedua pemikir kontemporer tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.⁴⁰
3. Yufni Faisol, yang berjudul “Konsep Adil dalam Poligami: Telaah Pemikiran Musthofa Al-Adawi dalam Tafsir Al-Tashil Li Ta'wil Al-Tanzil” (Penelitian Pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol). Dalam jurnal tersebut disimpulkan bahwa Syekh Mushtofa Al-Adawi

³⁹ Faikotus Sa'diyah, *Implementasi Konsep Keadilan oleh Kyai Pelaku Poligami*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014

⁴⁰ Elva Mahlida, *Penafsiran Ayat Poligami Studi Perbandingan Tafsir Muhammad Ali Al-Shabuni Dan Siti Musdah Mulia*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017

tentang pemahaman poligami terutama yang berkaitan dengan konsep kesetaraan poligami dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dipahami secara kontroversial. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴¹

C. Kerangka Berfikir



⁴¹ YufniFaisol, *Konsep Adil Dalam Poligami Telaah Pemikiran Musthofa Al- Adawi Dalam Tafsir Al-Tashil Li Ta'wil Al Tanzil*, Jurnal Internasional, Padang Sumatra Barat: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2016.